



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) KOTA BATAM TAHUN 2011




WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan, salah satunya Pemerintah mengadakan program RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau / murah;
 - bahwa untuk pelaksanaan secara Nasional telah ditetapkan Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2011;
 - bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan program RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Batam;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 659);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 9 Seri A);
 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
 3. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
 4. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
 5. Surat Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor: B-2884/KMK/DEP.II/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Pagu Raskin Provinsi tahun 2011;
 6. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011;
 7. Surat Perum Bulog Divisi Regional Riau Nomor : B-556/II/03010/12/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Pagu Raskin Propinsi Kepri Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) KOTA BATAM TAHUN 2011.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**




Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Subdivre adalah Sub Divisi Regional Perum Bulog Batam.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN yang selanjutnya disebut RTS-PM RASKIN adalah Rumah Tangga Sasaran di Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang

ditetapkan oleh Lurah sebagai hasil Musyawarah Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-08 BPS tahun 2008.

6. Musyawarah Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
7. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Subdivre Batam.
8. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat kelurahan yang terdiri dari aparat kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
9. Warung Kelurahan yang selanjut disebut Warkel adalah lembaga ekonomi di kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Warkel dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Warkel kepada RTS-PM Raskin.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat Kelurahan yang ditetapkan oleh lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Subdivre) Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre.
12. Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG.
13. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah yang dibuat oleh Walikota kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
14. Delivery Order yang selanjutnya disebut DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasubdivre atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
15. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
16. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan.
17. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan.

PANAFAK KOOPEKINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KADAG	

18. HBP adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
19. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
20. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kota.
21. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
22. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang dari Kasubdivre kepada Satker Raskin.
23. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
24. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
25. PPLS-08 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2




- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Kota Batam Tahun 2011 adalah berkurangnya beban pengeluaran 36.207 RTS berdasarkan data PPLS-08 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Pertama Organisasi Pelaksana Program Raskin

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 di Kota Batam perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin.
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kota Batam sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Raskin Kota Batam

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kota Batam adalah Pelaksana Program Raskin di Kota Batam yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.
- (2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Koordinasi Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penganggaran program Raskin Kota Batam;
 - b. penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
 - c. pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
 - d. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kota Batam;
 - e. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kota Batam;
 - f. perencanaan distribusi Raskin;
 - g. penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan;
 - j. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Pasal 5

- (1) Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota Batam terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang-bidang, antara lain :
 - 1) perencanaan;
 - 2) sosialisasi;
 - 3) pelaksanaan distribusi;
 - 4) monitoring dan evaluasi;
 - 5) pengaduan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Batam terdiri dari unsur-unsur instansi terkait antara lain:
- sekretaris daerah;
 - badan perencanaan pembangunan daerah;
 - dinas pemberdayaan masyarakat, pasar, koperasi, usaha kecil menengah;
 - badan pusat statistik Kota Batam;
 - dinas kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - sub divre Perum BULOG; dan
 - lembaga terkait lainnya.





Bagian Ketiga Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- perencanaan distribusi Raskin di Kecamatan;
 - pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
 - fasilitasi pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
 - penyediaan dan pendistribusian Raskin;
 - penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan;
 - pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan;
 - pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam.

Pasal 7

- (1) Struktur Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari:
- penanggung jawab;
 - ketua;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

- c. sekretaris;
 - d. bidang-bidang, antara lain:
 - 1) perencanaan;
 - 2) sosialisasi;
 - 3) pelaksanaan distribusi;
 - 4) monitoring dan evaluasi;
 - 5) pengaduan masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Batam terdiri dari unsur-unsur instansi terkait antara lain:
- a. sekretariat kecamatan;
 - b. seksi kesejahteraan sosial;
 - c. koordinator statistik kecamatan;
 - d. satker Raskin.

Bagian Keempat Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Program Distribusi Raskin di Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan Program Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksanaan Distribusi, yaitu:
- a. kelompok kerja (Pokja);
 - b. warung kelurahan (Warkel);
 - c. kelompok masyarakat (Pokmas).
- (3) Pembentukan Warung Kelurahan (Warkel) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) diatur dalam Pedoman Khusus yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi;




TIM KORDINASI	
SEKDA	L
ASS.	B
KA	
KABAG	T R

- b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB);
- c. penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Subdivre Perum Bulog Batam atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin;
- d. penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

**Bagian Kelima
Satker Raskin**

Pasal 10

- (1) Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasub Divre Perum Bulog Batam.
- (2) Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satker Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi (TD);
 - b. Penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
 - c. Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin;
 - d. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu: Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/ kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain:
 - 1) realisasi jumlah distribusi beras;
 - 2) setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

PARAF KOGESNARI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

**BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

**Bagian Pertama
Perencanaan**

Paragraf 1
Penetapan Pagu dan Alokasi

Pasal 11

- (1) Penetapan Pagu Raskin untuk Kota Batam ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin Nasional.
- (2) Penetapan Pagu Raskin untuk Kelurahan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terdistribusikan, tidak dapat di alihkan ke wilayah lain.

Pasal 12

- (1) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2011, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2012.
- (2) Walikota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang di anggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-08 BPS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Paragraf 2
Penetapan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM)

Pasal 13

- (1) Rumah Tangga Sasaran yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran yang terdaftar dalam PPLS-08 BPS sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kelurahan.
- (2) Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika Rumah Tangga Sasaran (RTS) di tingkat kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan perlu melakukan musyawarah kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - a. melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Kelurahan dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak, sedangkan untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga

TIM KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat digantikan rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak;

- b. hasil verifikasi musyawarah Kelurahan (Muskel) dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin atau dalam bentuk lain sebagai identitas penerima Raskin;
- c. hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam;
- d. perubahan jumlah RTS di setiap Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

Paragraf 3
Penetapan Titik Distribusi (TD)




Pasal 14

- (1) Lokasi Titik Distribusi (TD) bertempat di Kelurahan.
- (2) Lokasi Titik Distribusi (TD) dapat ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Batam dan Kasubdivre Perum Bulog Batam.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 15

- (1) Anggaran subsidi Raskin merupakan anggaran yang disediakan dalam DIPA APBN.
- (2) Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (3) Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Walikota Batam.
- (4) Walikota Batam berperan memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas dalam memperlancar penyaluran pelaksanaan Program Raskin.
- (5) Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau Perum BULOG.
- (6) Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kota Batam, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiaya dari APBD dan/atau Perum BULOG.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama
Rencana Distribusi**

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kota Batam menyusun waktu rencana distribusi yang meliputi:
 - a. jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis;
 - b. infrastruktur dan sasaran transportasi;
 - c. perkembangan harga; dan
 - d. kebutuhan beras RTS-PM.
- (2) Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya.

**Bagian Kedua
Pendistribusian**

Pasal 17

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke Titik Distribusi di Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Batam dengan Sub Divre Perum Bulog Batam sebagai berikut :

- a. Walikota Batam menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum Bulog Batam berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing kecamatan dan kelurahan;
- b. Berdasarkan SPA, Kasubdivre Perum BULOG Batam menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kelurahan kepada Satker;
- c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi;
- d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di Titik Distribusi;
- e. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;
- f. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan;
- g. Apabila di Titik Distribusi jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1;

- h. Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di Titik Distribusi, maka Pemerintah Kota Batam harus mendistribusikan Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai ke RTS-PM;
- i. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Bagian Ketiga Pembayaran HPB

Pasal 18




- (1) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi dilakukan secara tunai yaitu Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
- (2) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- (3) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana Distribusi Raskin tidak diperkenankan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.
- (5) Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota Batam akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum dan untuk kelancaran distribusi selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Indikator Kinerja Program

Pasal 19

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- a. tepat sasaran penerima manfaat adalah Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1;
- b. tepat jumlah adalah jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/bulan atau 180 Kg/RT/Tahun;
- c. tepat harga adalah harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik distribusi;
- d. tepat waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi;
- e. tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu;
- f. tepat kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi




Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi di Kota Batam dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota Batam dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

Bagian Keempat Pengaduan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kota Batam yang dibentuk oleh Walikota dan dibawah koordinasi Dinas PMPK-UKM dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Kota Batam, UPM Kecamatan atau UPM Kelurahan.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin baik yang berasal dari penerima Raskin secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada:
 - a. Pemerintah Kota Batam/Tim Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kompensasi Penanggulangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan Tim Koordinasi Raskin Kota Batam.
Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Batam
Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre
Telp. (0778) 468269, Fax. (0778) 461222.
 - b. Sub Divisi Regional Perum Bulog Batam.
Jl. Sriwijaya No. 22 – Batam.
Telp. (0778) 458398, Fax. (0778) 424123.
 - c. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Batam.
- (5) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kota Batam melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kepulauan Riau secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam pada akhir tahun.

BAB VII SOSIALISASI



Pasal 24

- (1) Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Raskin. Melalui sosialisasi Program Raskin, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) Tepat.
- (2) Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Kota Batam sampai ke RTS-PM :
- a. Tim Koordinasi Raskin Kota Batam melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi Raskin dan RTS PM.
- (3) Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kota Batam Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 18-1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Kota Batam Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

**BAB IX
PENUTUP**


Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **24** Januari 2011

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal **24** Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH





AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya

NIP.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR **162**

PARAF KOORDINASI	
BEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG.	